



Dinas Sosial

Jl. Pahlawan No 45 61213 087860634004

www.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Sosial

Standart Pelayanan Bantuan Sosial Sosial Sembako Penanganan Kemiskinan Ekstrim

No. SK : 000.8.3.2/1679/438.5.6/2024

Persyaratan

1. Persyaratan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD
2. 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Prosedur Bantuan Sosial Sembako Penanganan Kemiskinan Ekstrim
2. Data Kemiskinan Ekstreme dari Kemenko PMK Desil 1 yang belum menerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI;
3. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BPNT APBD meliputi kondisi kemiskinan dan jenis bantuan yang terima;
4. Data penerima BPNT APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. Bantuan disalurkan oleh Bank penyalur yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam bentuk belanja sembako di agen Bank penyalur.
6. Agen Bank Penyalur menyampaikan laporan jenis dan nilai belanja sembako penerima bantuan kepada Dinas Sosial.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

JL. Pahlawan No 45 61213 087860634004

www.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Sosial

1 Tahun

Penyaluran bantuan setiap 2 (dua) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/tarif

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Sembako Penanganan Kemiskinan

Pengaduan Layanan

Telp. (031) 8921483

Si WhaPik (085711404090)

Email dinsos.sidoarjo@gmail.com

Media Sosial

Instagram : @dinsos.sidoarjo

SP4N-LAPOR

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)